

ANALISIS FAKTOR PENDORONG MAHASISWA UNIVERSITAS JAMBI DALAM MENGIKUTI AKSI DEMONSTRASI *OMNIBUS LAW*

Sela Munita Sari¹, M. Salam², Heri Usmanto³, Dona Sariani⁴

Email: Selamunitasari12345@gmail.com Email:

Salam.fkip@unja.ac.id Email: heriusmantofkip@gmail.com Email:

donasariani@unja.ac.id Prodi PPKn FKIP Universitas Jambi, Jambi

ABSTRAK

“Demonstrasi Omnibus Law yang berlangsung tahun 2020 yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Jambi”. “Demonstrasi Omnibus Law yang terjadi tiga kali ini disebabkan pro dan kontra kebijakan pemerintah untuk membuat dan mengesahkan Omnibus Law khususnya pada pasal tentang undang-undang hak cipta yang dinilai merugikan masyarakat khususnya pekerja”. “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendorong mahasiswa Universitas Jambi dalam mengikuti demonstrasi Omnibus Law”. “Rancangan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis tematik”, “sedangkan informan ditentukan dengan metode purposive sampling, informan ditetapkan sebanyak 8 orang”. “Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, dokumentasi, dan wawancara”. “Berdasarkan analisis data dengan teknik analisis tematik, ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Universitas Jambi mengikuti demonstrasi Omnibus Law, faktor-faktor tersebut adalah emosi, keluhan, mempertahankan sistem ekonomi, sosial, dan politik, keterikatan sosial, identitas, dan kemanjuran”.

Kata kunci: faktor pendorong mahasiswa, demonstrasi Omnibus Law.

A. PENDAHULUAN

“Demonstrasi merupakan cara yang efektif dilakukan oleh masyarakat dan pelajar sebagai bentuk penyampaian aspirasi untuk menyampaikan pendapat agar terpenuhi kepentingannya”. “Demonstrasi merupakan fenomena yang sering dijumpai di berbagai Negara termasuk di Indonesia”.

“Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. “Dimana salah satu ciri Negara hukum adalah kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berorganisasi dan terlindunginya setiap Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya”. “Demonstrasi tidak hanya terjadi di daerah Pusat tetapi juga terjadi di daerah-daerah provinsi termasuk Provinsi Jambi baik yang berakhir dengan ricuh maupun dengan damai”. “Menurut data kepolisian Polda Jambi selama tahun 2018-2020 terjadi sebanyak 59 Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat di Provinsi Jambi. Unjuk rasa *Omnibus Law* sendiri terjadi sebanyak 9 kali, dapat dilihat dalam tabel berikut:”

“Tabel 1.1 Daftar unjuk rasa *Omnibus Law* Polda Jambi”

No	Aksi Demonstrasi	Waktu	Tempat
1	Aliansi Mahasiswa Sekota Jambi	07 Oktober 2020	Kantor Air Mancur
2	Aliansi Mahasiswa Unbari	07 Oktober 2020	Kampus Unbari
3	Aliansi Rakyat Jambi Berdaulat (Jilid 1)	08 Oktober 2020	Kantor Gubernur dan DPRD
4	PKC PMII	09 Oktober 2020	Kantor BI dan DPRD
5	Aliansi Mahasiswa Jambi/ Aliansi Jambi berdaulat (Jilid II)	12 Oktober 2020	Tugu Air Mancur
6	Aliansi Mahasiswa Jambi/ Aliansi Jambi berdaulat (Jilid III)	20 Oktober 2020	Simpang BI, DPRD, dan Kantor Gubernur Jambi
7	Gestur dan Aliansi Mahasiswa Jambi/ Aliansi Jambi berdaulat (Jilid IV)	26 Oktober 2020	Di Depan Air Mancur
8	Aliansi Rakyat Jambi Berdaulat (jilid V)	02 November 2020	Kantor DPRD
9	Aliansi Rakyat Jambi Berdaulat (jilid VI)	05 November 2020	Di BI dan Kantor Gubernur

Sumber: Polda Jambi, 13 Februari 2021

“Aksi demonstrasi menolak UU *omnibus law* cipta kerja (Ciptaker) di DPRD Provinsi Jambi diwarnai dengan kericuhan dengan pelemparan batu dan botol air mineral, massa juga melakukan pelemparan hingga kaca gedung DPRD jambi ikut pecah”. “Menurut penuturan dari presiden mahasiswa Unja demo terjadi sebanyak 3x yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa universitas Jambi, masyarakat, dan mahasiswa dari universitas di seluruh provinsi Jambi”. “Demo diikuti oleh ratusan mahasiswa Universitas Jambi demo berakhir dengan bentrok karena aspirasi tak di dengar, dan juga pihak polisi dan mahasiswa saling berdesakan sehingga terjadi lempar melempar dan saling pukul, lalu ada pembakaran motor oleh oknum di saat aksi yang memicu kembali panasnya aksi

pada saat itu”. “Polisi mengamankan 28 perusuh pada saat aksi demo *omnibus law* pada tanggal 20 Oktober 2020, puluhan siswa ini dibawa ke Mapolda untuk menjalani pemeriksaan”. “Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) polda Jambi Kombes Pol M Yudha Setia Budi mengatakan “unjuk rasa mahasiswa dan pelajar ini berlangsung hingga malam hari”. “Polisi membubarkan aksi massa yang berjalan anarkis”. “Massa membakar motor dinas polisi di depan Universitas Jambi (Unja) di kawasan Telanaipura” ujarnya”.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Universitas Jambi mengatakan bahwa “UU Ciptaker ini ada beberapa point yang tidak sesuai dengan kesejahteraan rakyat Indonesia .“tetapi tidak secara menyeluruh UU ini harus dihapuskan, hanya beberapa point yang setelah dikaji memang tidak seharusnya disahkan”. “Alasan saya mengikuti aksi demonstrasi onnibuslaw ini dikarenakan ada suara yang harus disampaikan ke pemerintah walaupun masih setingkat pergerakan daerah, harapannya mampu menggerakkan hati pemerintah Indonesia”.“Kemudian untuk partisipasi mahasiswa unja sendiri dalam mengikuti aksi demonstrasi masih belum mencapai target dari segi banyaknya massa hal ini mungkin dikarenakan tidak semua mahasiswa berada di Jambi, tetapi untuk yang sudah ikut hadir kemarin semangatnya luar biasa ” ujar salah satu mahasiswi Universitas Jambi”.

“Undang-Undang *Omnibus Law* atau disebut Undang-Undang sapu jagat merupakan suatu undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar suatu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga lebih sederhana”.“*Omnibus Law* merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk memangkas beberapa aturan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat pertumbuhan Negara yang juga sekaligus untuk menyinkronkan beberapa aspek menjadi produk hukum yang besar”.“Permasalahan Undang-Undang cipta kerja dengan konsep *omnibus law* pada klaster ketenagakerjaan”“terdapat penghapusan cuti melahirkan serta pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK. Konfederensi serikat pekerja seluruh Indonesia (KSPSI) mengatakan bahwa buruh tidak dilibatkan dalam penyusunan omnibus law. (kompas.com, 2020 April 23)”.

“Berdasarkan penelitian dari Muhammad Fakhur Razy dan Muhammad Fedryansyah melalui jurnal penelitian yang mereka lakukan dengan menggunakan analisis yang menggunakan alat bantu analogi Pilar Simon Fisher maka ada beberapa pilar pendukung terjadinya konflik dalam proses penyusunan rancangan undang-undang omnibus law seperti kurangnya komunikasi politik, minimnya partisipasi politik dan adanya politik relation atau relasi politik yang dibangun oleh pemerintah dan penguasa”.

“Menurut Jacquelin van Stekelenburg (2015) dari Universitas Amsterdam menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) faktor penting yang mendorong seseorang

untuk melakukan aksi demonstrasi. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut”:

1. “Keluhan”.

“Misalnya perasaan tidak adil, kemarahan moral pada keadaan tertentu, dan perasaan kehilangan hak. Adanya keluhan terhadap keputusan dan rencana pemerintah yang dianggap tidak adil bagi masyarakat sering kali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan demonstrasi”.

2. “Efficacy”

“Yaitu mengacu kepada keyakinan individu bahwa ada kemungkinan untuk mengubah kondisi atau kebijakan yang berdampak pada proses politik melalui protes, terutama dilakukan secara kolektif”. “Demonstrasi yang dilakukan berbagai pihak diharapkan pemerintah mau mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan perubahan kebijakan tersebut”.

3. “Identitas”

“Dimana semakin banyak orang yang mengidentifikasi dengan suatu kelompok maka kecenderungan mereka untuk protes atas nama kelompok itu semakin besar.”“Masa yang terlibat dalam demonstrasi mengidentifikasi diri mereka sebagai warga negara Indonesia”.

4. “Emosi”

“Emosi berfungsi sebagai akselerator, yaitu agar sesuatu bergerak lebih cepat atau sebagai amplifier, yaitu agar sesuatu terdengar lebih keras. Menurut cottam, dkk (2012) orang-orang memiliki respons emosional terhadap isu, aktor, dan peristiwa politik, dan juga terdapat prinsip-prinsip dan cita-cita politik yang mereka nilai”.

5. “Kedekatan sosial”

“Kedekatan sosial memainkan peran yang penting dalam demonstrasi karena adanya efek interaksi pada kelompok akan mempengaruhi kecenderungan berpartisipasi dalam politik (Klandermans & Stekelenburg, 2013)”.

“Savero (2008:45) demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan, mengajari hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan.”“Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok”.“Jika dikaitkan dengan Undang-Undang *Omnibus Law* demonstrasi merupakan upaya dan tindakan untuk menyampaikan penolakan

terhadap kebijakan pemerintah dalam membuat Undang-Undang *Omnibus Law*. Undang-Undang ciptaker merupakan poin utama yang menjadi titik fokus dalam melakukan aksi demonstrasi ini”. “Demonstrasi yang diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa baik mahasiswa Universitas Jambi maupun mahasiswa lainnya di Provinsi Jambi ini sangat menyita perhatian karena terjadi pada masa pandemi covid-19 yang mengharuskan semua orang untuk tidak melakukan kerumunan dan menjaga jarak”.

“Jika melihat demonstrasi yang telah terjadi, dapat diasumsikan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi landasan mahasiswa Universitas Jambi dalam mengikuti aksi demonstrasi *Omnibus Law* seperti ketidakpuasan terhadap hasil keputusan pemerintah, dan adanya pengaruh media sosial dan kelompok. Hal ini diperkuat dengan hasil temuan Fadilah dan Nila pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Faktor-faktor keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Jawa Barat kota Bandung pada 23-26 September 2019: Studi kasus mahasiswa fisip UIN Bandung” hasilnya menunjukkan bahwa ditemukan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi mahasiswa untuk mengikuti aksi demonstrasi mahasiswa adalah kondisi sosial politik dan pengaruh media sosial baik itu berupa kabar berita atau broadcasting mengenai isu-isu politik dan seruan aksi demonstrasi mahasiswa yang tersebar dalam media sosial Twitter, WhatsApp, juga Instagram”. “Keterlibatan mahasiswa FISIP UIN Bandung juga merupakan bentuk dari tindakan sosial yang diputuskan dengan tindakan yang rasional dan afektif, yaitu tindakan yang dilakukan atas dasar rasionalitas dan rasa emosional yang cukup tinggi ketika mereka mendapat suatu informasi mengenai seruan aksi dan isu politik”.


“Berdasarkan penjelasan dan data yang telah dipaparkan, periset tertarik untuk melakukan riset guna mengetahui apa saja faktor yang mendorong mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi *Omnibus Law* yang periset tuangkan dalam judul “Analisis Faktor Pendorong Mahasiswa Universitas Jambi Dalam Mengikuti Aksi Demonstrasi *Omnibus Law*”.

METODE PENELITIAN

“Dalam merancang riset ini digunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis tematik dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan tema-tema atau pola-pola yang terdapat dalam data untuk mengetahui apa saja faktor pendorong mahasiswa Universitas Jambi dalam mengikuti aksi demonstrasi *Omnibus Law*”. “Tempat diadakannya penelitian ini adalah di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Jambi (BEM KBM Unja) di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Jambi Jl. Lintas Sumatera Jl. Jambi-Muara Bulian No.Km. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi 36122. “Dengan informan yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 8 orang, 6 orang sebagai informan utama, dan 2 orang sebagai

informasi pendukung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan, dokumentasi, dan wawancara”. “Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis tematik”.

“Gambar 1.1 Teknik Analisis Data”



Sumber: gurupendidikan.com

“Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan tahap-tahap penelitian seperti berikut: langkah awal dalam melakukan analisis, membiasakan diri dengan data dilakukan dengan cara membaca transkrip data secara berulang-ulang sehingga peneliti terbiasa dengan data”. “Pada langkah kedua, yaitu membuat kode awal, peneliti membuat kode dari data yang dianggap berhubungan dengan pertanyaan peneliti”. “Pada langkah ketiga yaitu membuat tema, peneliti mulai mengelompokkan kode-kode yang tampak serupa”. “Kemudian pada langkah keempat yaitu review tema, peneliti melihat kembali apakah kode-kode yang telah dikelompokkan tadi sudah masuk ke dalam kelompok yang tepat”. “Setelah peneliti yakin dengan pengelompokan tersebut, peneliti memberikan nama kelompok-kelompok kode itu menjadi tema-tema”. “Pada tahap mendefinisikan dan memberikan nama inilah tema secara resmi terbentuk”. “Pada tahap akhir, peneliti akan membuat laporan penelitian yaitu dengan cara menyusun laporan secara tertulis tentang temuan tema dalam penelitian ini”.

“Dalam menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendukung mahasiswa Universitas Jambi dalam mengikuti aksi demonstrasi *Omnibus Law*, peneliti menggunakan indikator untuk dijadikan landasan dalam mempermudah proses penelitian. Indikator dapat dilihat dalam pembahasan berikut:”

1. “Kemarahan pada ketidakadilan”

“Demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa maupun masyarakat karena sikap kemarahan mereka terhadap kebijakan ataupun aturan yang dirasa tidak adil untuk beberapa kalangan”.

2. “Mempertahankan sistem sosial, ekonomi, politik”.

“Protes dilakukan untuk mendapatkan kembali hak mereka dan menentang apapun yang mereka tidak suka dan memaksa para diktator untuk turun dari kursi kekuasaan mereka”. “Kebanyakan orang termotivasi untuk membenarkan dan mempertahankan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi sandarannya”.

3. “Kepercayaan tentang keefektifan kelompok”

“Ketika seseorang berada bersama atau tergabung dalam kelompok bersama-sama melakukan aksi, maka identitas pribadi mereka akan menghilang, melebur dengan identitas kelompok”.

“Dalam melakukan pengolahan data, peneliti menggunakan teori teori pembedaan sistem dan psikologi sosial menurut Veronica Adelsa dan pendapat Jacquelin Van Stekelenburg mengenai faktor- faktor pendorong seseorang dalam melakukan aksi demonstrasi”.

“HASIL DAN PEMBAHASAN”

1. **“Sejarah BEM KBM Universitas Jambi”**

“Pada tahun 1960, berdiri Akademi Perniagaan Djambi yang bernaung dibawah Yayasan Perguruan Tinggi Djambi”. “Yayasan ini didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah Djambi pada saat itu dan diketuai oleh R. Sudarsono yang waktu itu menjabat sebagai walikota Jambi”. “Selanjutnya pada tahun 1961, Akademi Perniagaan Jambi berubah menjadi Fakultas Ekonomi bersamaan dengan pendirian Fakultas Hukum, keduanya berafiliasi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia”. “Berebel dengan adanya kedua fakultas tersebut, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah Jambi memperjuangkan berdirinya sebuah Perguruan Tinggi di Jambi melalui Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi”. “Dengan keputusan menteri PTIP Nomor 105 Tahun 1962 Tanggal 15 Agustus 1962 dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Universitas Jambi. Panitia ini diketuai oleh M.J. Singedekane, yang pada waktu itu adalah Gubernur Provinsi Jambi”. “Hasil kerja panitia ini adalah berdirinya pada tanggal 1 April 1963 Universitas Negeri Jambi yang dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri PTIP Nomor 25 Tahun 1963 Tanggal 23 Maret 1963.” “Panitian Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi kemudian membuka dua Fakultas Baru yaitu fakultas pertanian dan fakultas peternakan, sehingga pada saat diresmikan pada tanggal 1 April 1963, Universitas Negeri Jambi memiliki empat fakultas yaitu fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas

pertanian, dan fakultas peternakan. Mulai saat itu, tanggal 1 April dijadikan sebagai tanggal Dies Natalis Universitas Jambi”.

“Dalam tahun 1966 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 yang menetapkan berdirinya Universitas ini dengan nama Universitas Jambi. Namun karena suatu, dan lain hal surat Keputusan Presiden tersebut tidak sampai di Jambi”, “maka selama bertahun-tahun hingga keluarnya keputusan presiden nomor 41 Tahun 1982 Universitas ini bernama Universitas Negeri Jambi”. “Keputusan Menteri PTIP Nomor 25 Tahun 1963 di samping menetapkan berdirinya Universitas Negeri Jambi, menetapkan suatu presidium yang bertugas memimpin Universitas ini yaitu Kolonel M.J. Singedekane selaku Gubernur Jambi yang tadinya menjabat Ketua Panitia Persiapan”. “Masa kepemimpinan Universitas dengan sistem presidium ini berjalan dari awal berdirinya tahun 1963 sampai tahun 1977”. “Sistem ini berakhir dengan diangkatnya Drs. Kemas Mohamad Saleh sebagai pejabat Rektor oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia”.

“Beriringan dengan berdirinya Universitas Negeri Jambi dibentuk juga Organisasi Mahasiswa Intra Kampus yang ditujukan untuk penyampaian aspirasi mahasiswa yang diberi nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Himpunan Mahasiswa Universitas yaitu organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi”. “Dalam melaksanakan program-programnya, umumnya BEM memiliki kementrian. Saat ini BEM KBM unja memiliki 18 kementrian dan 442 anggota.”

2. Visi Misi BEM KBM Universitas Jambi

VISI :

“Langkah nyata dari Universitas Jambi untuk Indonesia”

MISI:

- 1.”Menciptakan suasana kampus yang kondusif dalam pengembangan prestasi mahasiswa di tingkat Nasional dan Internasional”.
- 2.”Sebagai mediator aspirasi mahasiswa dan dalam penyelarasan arah gerak lembaga mahasiswa internal kampus dan tercapainya fungsi pelayanan secara optimal”.
- 3.”Membangun sikap kritis dalam menanggapi isu secara mendalam dan komperehensif dengan mengoptimalkan partisipasi mahasiswa”.
- 4.”Berperan aktif dalam kegiatan sosial dalam upaya mewujudkan unsur tri dharma perguruan tinggi (pengabdian masyarakat)”.
- 5.”Membangun solidaritas dan sinergitas antara mahasiswa, organisasi mahasiswa di tingkat fakultas dan unit kegiatan mahasiswa di tingkat mahasiswa”.

6. “Sebagai mediator aspirasi mahasiswa melakukan pengawalan serta penyelenggaraan advokasi terhadap isu-isu strategis demi tercapainya fungsi pelayanan secara optimal”.

3. “Deskripsi Temuan Penelitian”

“Dari hasil observasi non partisipan diperoleh beberapa informasi mengenai aksi demonstrasi *Omnibus Law* diantaranya tempat/lokasi demonstrasi dilakukan di tiga tempat yaitu Simpang Bank Indonesia Telanai Pura Kota Jambi, Kantor Gubernur, dan Gedung DPRD Provinsi Jambi”. “Demonstrasi berasal tidak hanya dari mahasiswa Universitas Jambi tetapi juga diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari Universitas lainnya”.

“Selanjutnya hasil wawancara awal menunjukkan beberapa faktor yang mendorong mahasiswa Universitas Jambi dalam mengikuti aksi demonstrasi *Omnibus Law* diantaranya adalah sebagai berikut”:

1. “Faktor Ketidakpuasan dan Kekecewaan Terhadap Keputusan Pemerintah”
2. “Ketidakadilan”
3. “Naluri dan Tanggung Jawab Tugas Sebagai Mahasiswa”
4. “Pengaruh Teman dan Organisasi”
5. “Ikut-ikutan”.

4. “Analisis Penelitian”

1.”Menulis Transkrip Hasil Wawancara”

“Tahap pertama dalam analisis penelitian ini adalah penulis membuat transkrip wawancara dari hasil wawancara yang telah diperoleh selama tahap penelitianberlangsung dengan informan”.

2. “Membuat Kode Awal”

“Kode bisa dianggap sebagai label,atau fitur yang terdapat dalamdata yang terkait denganpertanyaan penelitian”. “Dalam halini peneliti yang menentukan datamana saja dalam transkripwawancaranya yang perlu dikode”.

“Pengkodean dalam penelitian inidapat disajikan seperti tabel berikut”:

“Tabel 1.2 Transkrip dan Kode Informan”

N	Data	Kode
P	“Bagaimana tanggapan saudara mengenai pengesahan Undang-Undang <i>Omnibus Law</i> ?”	Kekecewaan terhadap keputusan UU <i>Omnibus Law</i> yang terkesan buru-buru tanpa melihat polemik yang ada
KN	“Menurut saya sedikit mengecewakan dan justru malah mengecewakan”. “Karena, yang kita ketahui pengesahannya itu pada malam hari”. Tidak sesuai dengan jam dinas lalu terkesan terburu-buru, dan juga <i>omnibus law</i> ini kan masih banyak polemik bahkan	

	<p>disetiap daerah aksi tentang <i>omnibus law</i> tetapi seolah-olah tidak digubris seolah-olah memang terjadi kepentingan disini”.</p>	
P	<p>Apakah yang menjadi faktor pendorong saudara untuk melakukan/mengikuti aksi demonstrasi <i>Omnibus Law</i>?</p> <p>Faktor pendorong pertama, kita adalah BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dimana kita sebagai mahasiswa selalu bersama rakyat dan membela hak-hak rakyat dan undang-undang ini berpotensi untuk merugikan rakyat begitu.</p>	<p>Perasaan tidak adil dan kehilangan hak untuk rakyat karena terdapat pasal kontroversi dalam <i>UU Omnibus Law</i></p>
KN	<p>Yang kedua, masih banyaknya yang perlu direvisi dari Undang-Undang ini seperti yang kita ketahui kemarin banyak sekali draf Undang-Undang yang tidak jelas drafnya yang mana jadi bingung, jadi memang harus direvisi. Itu yang menjadi dorongan saya.</p>	<p>Ketidakpuasan terhadap draf <i>UU Omnibus Law</i> yang tidak jelas</p>
P	<p>Apakah saudara tergabung dalam suatu organisasi baik di dalam kampus maupun diluar kampus? Menurut saudara apakah organisasi berpengaruh dalam pelaksanaan demonstrasi untuk memperbanyak jumlah masa?</p>	<p>Organisasi sebagai tempat bertukar pikiran dan menambah masa</p>
KN	<p>Kalau di dalam kampus saya sebagai presiden mahasiswa. Kalau di luar kampus saya mengikuti banyak komunitas, dan itu sangat berpengaruh untuk aksi demonstrasi <i>omnibus law</i> karena memang diorganisasi kita selain kajiannya disitu, kita juga menyusun masa aksi disitu.</p>	
P	<p>Bagaimana tanggapan saudara mengenai pengesahan Undang-Undang <i>Omnibus Law</i>?</p>	
	<p>Undang-Undang <i>Omnibus Law</i> adalah Undang-Undang sebagai bos besar di Amerika juga menggunakan itu dan kita mencontoh itu, tetapi ada perbedaan dari segi paradigmanya antara Amerika dan Indonesia. Sedikit kekecewaan tentang pengesahan <i>Omnibus Law</i> ini karena banyak sekali polemik dan banyak sekali kegaduhan yang diberikan dan tiba-tiba disahkan di tengah malam, tentu saja menimbulkan pertanyaan ada apa, mengapa, dan kenapa?. Jadi saya rasa kita sepakat di lain sisi <i>omnibus law</i> ini bagus hasil karya anak bangsa satu-satunya UU yang diciptakan oleh pemikiran anak bangsa, yaitu menteri agraria setelah itu dibicarakan juga kepada pak presiden pada tahun</p>	<p>Kecewa terhadap pengesahan <i>UU Omnibus Law</i> karena banyak polemik dan kegaduhan yang diberikan</p>

2019 juga membahas mengenai *Omnibus Law* dari perjalanan itu sampai pengesahan tengah malam itulah yang seharusnya kita kaji ulang secara pasti. Masuk keruang akademik, keruang hukum, dan juga ke ruang masyarakat. Point intinya adalah sedikit kecewa.

IS

Apakah yang menjadi faktor pendorong saudara untuk melakukan/mengikuti aksi demonstrasi *Omnibus Law*?

Salah satu faktor pendorong yaitu idealis saya berkata mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat jembatan antara keduanya.

Apakah dengan disahkannya undang-undang *Omnibus Law* merubah tatanan ekonomi, sosial, dan politik?

Dalam sisi ekonomi ada satu UU dalam cipta kerja buruh itu tidak lagi UMR kebijakan dari daerah masing-masing, dan cutinya itu tidak sesuai dengan UU sebelumnya, itu dari sisi ekonomi. Sedangkan dari sisi politik, bahan B3 (bahan berbahaya beracun) itu tidak lagi masuk dalam kategori berbahaya ini jelas termasuk dalam sisi politik.

Apakah saudara tergabung dalam suatu organisasi baik di dalam kampus maupun diluar kampus? Menurut saudara apakah organisasi berpengaruh dalam pelaksanaan demonstrasi untuk memperbanyak jumlah masa?

Mewakili suara rakyat . sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.

Saya bergabung di BEM di Universitas Jambi dan untuk diluar ada tetapi kita lebih fokus ke BEM. Organisasi berpengaruh untuk memperbanyak jumlah masa itu jelas, jika yang berbicara itu adalah orang penting dan memiliki kapasitas untuk berbicara dan bergabung dalam aliansi atau organisasi dalam lingkup dalam maupun luar pasti orang akan berfikir kalau apa yang dikatakan adalah benar karena mereka berfikir tidak mungkin orang itu berbicara dengan landasan, berbeda dengan orang biasa. Itu salah satu pendorong bagaimana mengumpulkan masa.

Ketidakpuasan mengenai Buruh tidak lagi UMR pasal 88B, cuti tidak sesuai dengan UU pasal 77, dan penghapusan FABA dari kategori limbah berbahaya.

P

Apakah teman dekat saudara berpengaruh besar dalam meningkatkan minat saudara untuk mengikuti aksi demonstrasi *Omnibus Law*?

IS	Kalau dari awal menjadi maru iya sangat berpengaruh karena hanya ikut-ikutan, berfikir demo seru juga.	Organisasi untuk menambah masa
P	Tetapi semenjak memahami konteks apa itu aksi, bisa dibilang kalau aksi itu tidak hanya demo. Memang harus ada idealis yang harus dipertajam untuk menyuarakan, kita tidak berbicara benar dan salah. Tetapi pada saat itu menurut saya benar, dan saya memiliki landasan itu bisa diuji kenapa saya harus diam sedangkan ada yang harus saya suarakan.	Ikut-Ikutan Keyakinan individu terhadap idealis

“Dalam penyajian Tabel 1.2 transkrip dan kode informan tidak dicantumkan secara keseluruhan dari 6 informan inti, tabel diatas merupakan gambaran dalam tahap menulis transkrip dan memberikan kode ke dalam setiap jawaban informan”. “Memberikan kode merupakan langkah yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data kualitatif dan teknik mengumpulkan serta menarik kesimpulan analisis psikologis terhadap data yang telah diperoleh”. “Ada beberapa langkah menentukan kode dalam transkrip wawancara, langkah tersebut adalah sebagai berikut”:

1. “Menyiapkan data mentah menjadi verbatim”
2. “Pemadatan fakta”
3. “Menyiapkan probing untuk pendalaman data”

3. “Mencari tema”

“Setelah pengkodean data-data yang terkumpul tahapan selanjutnya yaitu memilih dan memisahkan data yang terkode kedalam tema-tema sesuai yang didasarkan oleh rumusan pertanyaan penelitian”. “Setelah proses pemilihan data yang sudah terkode, maka data tersebut akan terlihat seperti dibawah ini”:

“Tabel 1.3 Tema dan Kode yang muncul dalam penelitian”

“Kode Akhir yang Muncul”	Tema
“Kekecewaan terhadap keputusan UU <i>Omnibus Law</i> yang terkesan buru-buru tanpa melihat polemik yang ada”	Emosi
“Kekecewaan terhadap pengesahan UU <i>Omnibus Law</i> karena banyak polemik dan kegaduhan yang diberikan”	
“Kemarahan pada hasil kebijakan pemerintah”	
“Perasaan tidak adil dan kehilangan hak untuk rakyat karena terdapat pasal kontroversi dalam UU <i>Omnibus Law</i> ”	
“Ketidakadilan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan	
Ketidakadilan antara pengusaha besar dan rakyat karena regulasi yang	

kurang berpihak	Keluhan
Ketidakadilan untuk mendapatkan hak buruh (pasal 77)	
Perasaan kehilangan hak (pasal 77)	
Perasaan tidak adil buruh dipangkas liburnya dan dituntut untuk lebih kerja keras (pasal 77)	
Ketidakpuasan terhadap draf UU <i>Omnibus Law</i> yang tidak jelas	
Ketidakpuasan mengenai buruh tidak lagi UMR (pasal 88B), cuti tidak sesuai (pasal 77), dan penghapusan FABA dari kategori limbah berbahaya	
Ketidakpuasan terhadap pengesahan UU <i>Omnibus Law</i> yang terkesan sangat tergesa-gesa	Mempertahankan sistem ekonomi, sosial, dan politik
Kekecewaan terhadap elit politik	
Organisasi sebagai tempat bertukar pikiran dan menambah masa	
Tugas sebagai mahasiswa untuk <i>sosial control</i>	
Organisasi untuk menambah masa	
Ikut-ikutan	
Kewajiban sebagai mahasiswa	Keterikatan Sosial
Organisasi sebagai penarik masa demonstrasi	
Dorongan dari teman dan lembaga untuk menyuarakan hak rakyat	
Organisasi sebagai penggerak	
Organisasi sebagai penyuar dari mahasiswa	
Mewakili suara rakyat sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah	
Sebagai aspirasi suara rakyat	Identitas
Keyakinan individu terhadap idealis	
Mahasiswa sebagai penggerak perubahan bangsa	Efficacy
Naluri/Kesadaran sebagai mahasiswa	

“Berdasarkan hasil analisis Tabel 4.4 Tema dan Kode yang muncul dalam penelitian, maka dapat ditemukan berbagai hasil temuan penulis dikaitkan dengan landasan teori pembenaran sistem dan psikologi sosial menurut Veronica Adelsa dan pendapat Jacquelin van Stekelenburg (2015) dari Universitas Amsterdam. Terdapat beberapa faktor pendorong mahasiswa universitas Jambi dalam mengikuti aksi demonstrasi *Omnibus Law*, yakni”:

1. “Emosi”

“Dalam aksi demonstrasi emosi berfungsi sebagai akselerator, yaitu agar sesuatu bergerak lebih cepat atau sebagai amplifier, yaitu agar sesuatu terdengar lebih keras”. “Menurut Cottam, dkk (2012) orang-orang yang memiliki respons emosional terhadap isu, aktor, dan peristiwa politik, dan juga terdapat prinsip-prinsip dan cita-cita politik yang mereka nilai”. “Demonstrasi *Omnibus Law* merupakan respons emosional terhadap rancangan UU *Omnibus Law* yang telah dibuat oleh pemerintah”. “Terdapat rasa kekecewaan dan kemarahan yang dirasakan oleh mahasiswa Universitas Jambi terhadap rancangan undang-undang *Omnibus Law* ini”.

2. “Keluhan”

“Inti dari setiap aksi demonstrasi adalah adanya keluhan, seperti perasaan tidak adil, kemarahan moral pada keadaan tertentu, dan perasaan kehilangan hak”. “Faktor ini dapat dilihat dari aksi demonstrasi *Omnibus Law* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jambi dan lainnya pada tanggal 08 Oktober 2020” “karena adanya keluhan terhadap rencana dan keputusan pemerintah yang dirasa tidak adil antara pihak yang diuntungkan yaitu pengusaha dan pemerintah dan pihak yang dirugikan yaitu rakyat dan buruh.”

3. “Mempertahankan sistem ekonomi, sosial, dan politik”

“Protes dilakukan untuk mendapatkan kembali hak mereka dan menentang apapun yang mereka tidak suka dan memaksa para diktator untuk turun dari kursi kekuasaan mereka”. “Kebanyakan orang termotivasi untuk membenarkan dan mempertahankan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi sandarannya”. “Dalam aksi demonstrasi *Omnibus Law* mahasiswa Universitas Jambi merasakan ketidakpuasan terhadap rancangan dan keputusan UU *Omnibus Law* yang dirasa telah menghilangkan pasal-pasal penting pada UU sebelumnya. Dan bentuk kekecewaan terhadap elit politik menjadi salah satu penyebab mahasiswa Universitas Jambi dalam mengikuti aksi demonstrasi *Omnibus Law*”.

4. “Keterikatan sosial”

“Kedekatan sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam demonstrasi karena adanya efek interaksi pada kelompok akan mempengaruhi kecenderungan berpartisipasi dalam politik (Klandermans & Stekelenburg, 2013).” “Demonstrasi *Omnibus Law* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jambi mayoritas dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam organisasi, baik organisasi intra kampus maupun ekstra kampus”. “Identitas individu sebagai anggota dari sebuah kelompok akan mempengaruhi kecenderungan berpartisipasi dalam politik. Hal ini didorong juga oleh interaksi yang intens di kelompok atau organisasi tersebut”.

5. “Identitas”

“Identitas kelompok dimana semakin banyak orang yang mengidentifikasi dengan suatu kelompok maka kecenderungan mereka untuk protes atas nama kelompok itu semakin besar”. “Mahasiswa Universitas Jambi yang terlibat dalam aksi demonstrasi *Omnibus Law* kemarin mengidentifikasi

diri sebagai rakyat Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang menuntut perubahan yang menurutnya baik untuk bangsa dan rakyat Indonesia”.

6. “Efficacy”

“Efficacy mengacu pada keyakinan individu bahwa ada kemungkinan untuk mengubah kondisi atau kebijakan yang berdampak pada proses politik melalui protes, terutama dilakukan secara bersama-sama”. “Demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa Universitas Jambi juga mengharapkan agar adanya perubahan terhadap kebijakan terkait UU *Omnibus Law*”, “oleh karena itu dengan adanya aksi besar-besaran diharapkan pemerintah mau mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan perubahan terhadap kebijakan tersebut”.

“KESIMPULAN DAN SARAN”

“Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong mahasiswa Universitas Jambi dalam mengikuti aksi demonstrasi *Omnibus Law* sangat bermacam-macam”. “Berbagai faktor pendorong ini sejalan dengan teori pembenaran sistem dan psikologi sosial menurut Veronica Adelsa dan pendapat Jacquelin Van Stekelenburg”. “Berbagai faktor pendorong tersebut adalah”:

1. “Emosi, diantaranya rasa kekecewaan dan kemarahan terhadap rancangan dan pengesahan UU *Omnibus Law*”.
2. “Keluhan, adanya ketidakadilan bagi pemerintah dan pengusaha dengan rakyat/buruh”
3. “Mempertahankan sistem ekonomi, sosial, dan politik, hal ini dikarenakan ketidakpuasan mahasiswa Universitas Jambi terhadap pengesahan UU *Omnibus Law* ciptaker yang dinilai menghilangkan pasal-pasal penting dalam UU sebelumnya”.
4. “Keterikatan Sosial, dimana Identitas individu sebagai anggota dari sebuah kelompok akan mempengaruhi kecenderungan berpartisipasi dalam politik”.
5. “Identitas, mahasiswa Universitas Jambi melakukan aksi demonstrasi sebagai rakyat Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang menuntut perubahan yang menurutnya baik untuk bangsa dan rakyat Indonesia”.
6. “Efficacy, Demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa Universitas Jambi diharapkan agar adanya perubahan terhadap kebijakan terkait UU *Omnibus Law*”.

“Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut”:

1. “Bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi demonstrasi hendaknya melakukan aksi demonstrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku”.
2. “Bagi keluarga, hendaknya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi baik aspirasi masyarakat maupun aspirasi pribadi melalui jalan demonstrasi atau yang lainnya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Albact G. Philip. 1988. *Politik dan Mahasiswa : Perspektif dan kecenderungan masa kini*, Terjemahan S. Nono. Jakarta : PT Gramedia.
- Azwan, Karim, & Risman Iye. 2020. *Tuturan Mahasiswa Dalam Berdemonstrasi*. Pasuruan, Jawa Tengah: CV. Penerbit Qiara Media.
- Cottam, M.L., Uhler, B. D., Mastors, E., & Preston, T. 2012. *Pengantar Psikologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Emzir. 2016 . *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Fakhrur Razy M & Fedryansyah. 2020. Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Menyusun Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2 (2) : 74-85.
- Herdiansyah H. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- <https://www.kompasiana.com/amp/norberta/5da969c5097f366f49065b83/sudut-pandang-psikologi-apa-yang-mendorong-seseorang-melakukan-aksi-demonstrasi>
- Julianty P. Marta E. Suwandono Agus. *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018.
- Kurniawan F. 2020. Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep *Omnibus Law* Pada Klaster Ketanagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5 (1).
- Miles B. Matthew & Huberman Michael A. 1996. *Analisis Data Kualitatif*
- M.S Osgar & I.V Wafda. 2020. Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. *Rechstaat Nieuw*, 5 (1).
- Mulyana Deddy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rush, Michael & Althoff Philip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sastroatmodjo Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Usop B. Tari. 2019. Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi dan Etnografi.
- Wijaya H. & Helaluddin. 2019. *Analisis Data Kualitatif :sebuah tinjauan teori & praktik*